



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 6/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal maka diperlukan perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terwujud dengan dibantu adanya agen perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu Menetapkan Agen Perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

16. Keputusan...

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama dibawah ini sebagai Agen Perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, yaitu:

1. Nama : Aditya Susmono Tyas
Wisanggeni, S,IP., M.A.P.
NIP. : 19750812 200912 1 002
Jabatan : Kepala Sub. Bagian
Keuangan Umum dan
Logistik.
2. Nama : Agam Barep Syaifulloh, S.H.
NIP. : 19950718 202012 1 007
Jabatan : Penyusun Laporan
Keuangan.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai KPU Kota Tegal tentang pentingnya perubahan pada KPU Kota Tegal;

2. Sebagai...

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai atau pimpinan untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah KPU Kota Tegal yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada pegawai atau pimpinan di lingkungan KPU Kota Tegal yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan pada KPU Kota Tegal;
4. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar KPU Kota Tegal terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan KPU Kota Tegal dengan para pengambil kebijakan atau keputusan;
6. Sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berfikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MUR PUJIASTANTO